



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA GEMURUH, DESA PEMATANG TEMBESU DAN DESA BADANG SEPAKAT KECAMATAN TUNGKAL ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka merealisasikan aspirasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan tugas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di di Kelurahan Pelabuhan Dagang dan Desa Taman Raja perlu dilakukan pemekaran desa dimaksud dengan membentuk Desa Gemuruh, Desa Pematang Tembesu dan Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu dilakukan pembentukan desa baru dalam Kecamatan Kuala Betara sehingga memenuhi syarat minimal jumlah desa dalam satu kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Gemuruh, Desa Pematang Tembesu dan Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA GEMURUH, DESA PEMATANG TEMBESU DAN DESA BADANG SEPAKAT KECAMATAN TUNGKAL ULU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang pasti yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa.
8. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Badan Pmermusyawaatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Desa Gemuruh, Desa Pematang Tembesu dan Desa Badang Sepat Kecamatan Tungkal Ulu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Gemuruh yang berasal dari Kelurahan Pelabuhan Dagang, Desa Pematang Tembesu yang berasal dari Desa Taman Raja dan Desa Badang Sepakat yang berasal dari Desa Badang Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2). Pusat Pemerintahan Desa masing-masing Desa yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Desa Gemuruh dengan pusat Pemerintahan Dusun Gemuruh;
 - b. Desa Pematang Tembesu dengan pusat Pemerintahan Dusun III PKMT; dan
 - c. Desa Badang Sepakat dengan pusat Pemerintahan Dusun III.

Pasal 4

- (1). Desa Gemuruh yang berasal dari Kelurahan Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu meliputi Dusun Gemuruh;
- (2). Desa Pematang Tembesu yang berasal dari Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu meliputi Dusun III PKMT; dan
- (3). Desa Badang Sepakat yang berasal dari Desa Badang Kecamatan Tungkal Ulu meliputi Dusun III.

Pasal 5

- (1). Desa Gemuruh mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Taman Raja;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Melawai;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Pelabuhan Dagang; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Pelabuhan Dagang.
- (2). Desa Pematang Tembesu mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Kampung Baru;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Taman Raja;
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Taman Raja; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Lubuk Bernai.

- (3). Desa Badang Sepakat mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Bernai;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Badang;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Badang; dan
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Badang.
- (4). Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dituangkan dalam peta desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5). Penentuan batas wilayah desa dilapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN

Pasal 6

- (1). Dengan ditetapkannya status Desa Gemuruh, Desa Pematang Tembesu dan Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka Desa-Desa tersebut mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa.
- (2). Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dalam urusan pemerintahan mencakup :
 - a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
 - b. Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Pasal 7

- (1). Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari dalam Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) akan menjadi hak milik masing-masing Desa.
- (2). Kekayan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1). Pada saat terbentuknya Desa Gemuruh, Desa Pematang Tembesu dan Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu, Bupati mengangkat dan melantik Penjabat Kepala Desa;
- (2). Pengangkatan dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peresmian pembentukan desa.
- (3). Dengan diangkat dan dilantiknya Penjabat Kepala Desa Gemuruh, Desa Pematang Tembesu dan Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkal Ulu, maka kedudukan, tugas, wewenang dan kewajibannya sama dengan Kepala Desa Definitif.
- (4). Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa definitif dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (5). Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun.
- (6). Untuk kelancaran penyenggaraan Pemerintahan Desa yang baru, maka segala dokumen atau arsip mengenai atau yang diperlukan desa yang baru harus diserahkan oleh Desa asal.
- (7). Pelaksanaan penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa yang baru dibentuk sudah diserahkan oleh Kepala Desa asal kepada Penjabat Kepala Desa definitif.
- (8). Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Dataran Pinang, Desa Tanjung Fasir, Desa Pajar Kencana, Desa Sungai Dungun, Desa Kuala Indah dan Desa Suak Labu Kecamatan Kuala Betara, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI
KETENTUANAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 25 November 2011

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 25 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TENJUNG JABUNG BARAT

dto

ARIEF MUNANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2011
NOMOR 25